

**BAB II**  
**KEWAJIBAN SUAMI ATAS PENDIDIKAN AGAMA**  
**TERHADAP KELUARGA**

**A. Tinjauan Umum Tentang Keluarga**

1. Pengertian Keluarga

Kata keluarga dalam sejumlah kamus bahasa Indonesia dan atau melayu di artikan dengan sanak saudara, kaum kerabat dan kaum-saudaramara. Dan juga digunakan untuk pengertian seisi rumah, anak bini, ibu bapak dan anak-anaknya. Arti lain dari keluarga ialah satuan kerabat yang sangat mendasar dalam masyarakat. Dalam literatur Al-Qur'an keluarga diistilahkan dengan *al-ahlu* jamaknya *ahluna* dan *ahal* yang memiliki arti famili, keluarga dan kerabat.<sup>1</sup>

Keluarga adalah unit kesatuan dari masyarakat terkecil yang sekaligus merupakan suatu kelompok kecil dalam masyarakat. Kelompok ini dalam hubungannya dengan perkembangan individu, sering dikenal dengan sebutan *primary group*. Kelompok inilah yang melahirkan individu dengan berbagai macam bentuk kepribadianya dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Keluarga adalah suatu kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang direkat oleh ikatan darah, perkawinan, atau adopsi serta tinggal bersama. Para sosiolog berpendapat bahwa asal-usul pengelompokan keluarga bermula dari peristiwa perkawinan. Akan tetapi asal-usul

---

<sup>1</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm.15

<sup>2</sup> M. Darmansyah, et al. *Ilmu Sosial Dasar*, Surabaya : Usaha Nasional, 1985, hlm.77

keluarga dapat pula terbentuk dari hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan status yang berbeda, kemudian mereka tinggal bersama memiliki anak. Anak yang dihasilkan dari hidup bersama ini disebut keturunan dari kelompok itu.

Keluarga menurut Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ke tiga.<sup>3</sup>

Dari sinilah pengertian keluarga dapat dipahami dalam berbagai segi. Pertama, dari segi orang yang melakukan perkawinan yang sah serta dikaruniai anak. Kedua, lelaki dan perempuan yang hidup bersama serta memiliki seorang anak, namun tidak pernah menikah. Ketiga, dari segi hubungan jauh antara anggota keluarga, namun masih memiliki ikatan darah. Keempat, keluarga yang mengadopsi orang lain.<sup>4</sup> Dengan demikian, jelaslah dalam keluarga terdapat hubungan fungsional di antara anggotanya. Yang perlu diperhatikan disini ialah faktor yang mempengaruhi hubungan itu, yaitu struktur keluarga itu sendiri.

Keluarga sebagai kelompok pertama yang dikenal individu sangat berpengaruh secara langsung terhadap perkembangan individu sebelum maupun sesudah terjun langsung secara individual dari masyarakat.

---

<sup>3</sup> UU Peradilan Anak No. 23 Pasal 1 Ayat 3, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, Cet.3, hlm.3

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, Ramadani Wahyu, *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2001, hlm.41

Dengan demikian ada beberapa hal yang harus di perhatikan dalam sebuah keluarga, yaitu :

- a. Keluarga hendaknya selalu menjaga dan memperhatikan cara pandang individu terhadap kebutuhan-kebutuhan pokoknya, baik itu yang bersifat organik maupun yang bersifat psikologis.
- b. Mempersiapkan segala sesuatu yang ada hubungan langsung maupun tidak langsung dengan pendidikannya.
- c. Membina individu dengan cara mengamati garis kecenderungan individu.
- d. Keluarga adalah model dalam masyarakat yang menjadi acuan yang baik untuk ditiru yang juga menjadi kebanggaan masyarakat setempat.

Kepentingan keluarga pada individu adalah pada kelangsungan generasi dan yang paling ideal adalah keluarga mempunyai andil besar dalam menentukan hari esok lingkungan, baik itu lingkungan fisik maupun lingkungan psikis. Coba bayangkan setiap keluarga berhasil menciptakan masa depan yang baik dari individu-individu yang di asuhnya kebetulan menjadi dokter, insinyur dan orang-orang pandai yang tentu saja berbudi pekerti luhur.

Jadi idealnya keluarga adalah tidak hanya sekedar penerus keturunan tetapi lebih jauh adalah sebagai sumber pendidikan utama yang sekaligus menjadi produsen dan konsumen. Artinya keluargalah yang bertanggung jawab atas tersedianya kebutuhan organik maupun kebutuhan

psikologis baik untuk keluarga kecilnya maupun dalam jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>5</sup>

## 2. Fungsi Keluarga

Orang tua sebagai pendidik pertama dan utama bagi anak merupakan penanggung jawab penuh terhadap pendidikan anak-anaknya. Tugas dan tanggung jawab orang tua terhadap keluarga dan anak-anaknya lebih bersifat pembentukan watak, agama dan spiritualnya. Disamping itu keluarga dikatakan sebagai peletak pondasi untuk pendidikan selanjutnya.

Secara psikososologi, fungsi keluarga adalah sebagai berikut :<sup>6</sup>

- a. Pemberi rasa aman bagi istri, anak, dan anggota keluarga lainnya.
- b. Memberi pemenuhan kebutuhan baik fisik maupun psikis.
- c. Sumber kasih sayang dan penerimaan.
- d. Model pola perilaku yang tepat bagi anak untuk belajar menjadi anggota masyarakat yang baik.
- e. Pemberi bimbingan bagi pengembangan perilaku yang secara sosial dianggap tepat.
- f. Pembentuk anak dalam memecahkan masalah yang dihadapinya dalam rangka menyesuaikan dirinya terhadap kehidupan.
- g. Pemberi bimbingan dalam belajar keterampilan motorik, verbal dan sosial yang dibutuhkan untuk penyesuaian diri.
- h. Stimulator bagi pengembangan kemampuan anak untuk mencapai prestasi, baik disekolah maupun dimasyarakat.

---

<sup>5</sup> M. Darmansyah, et al. *Op. Cit*, hlm.80

<sup>6</sup> Syamsu Yusuf LN, *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja*, Bandung : Rosda Karya, 2001, hlm.38

- i. Pembimbing dalam mengembangkan aspirasi.
- j. Sumber persahabatan atau teman bermain bagi anak sampai cukup usia untuk mendapatkan teman diluar rumah, atau apabila persahabatan diluar rumah tidak memungkinkan.

Sedangkan dari sudut pandang sosiologis, fungsi keluarga dapat diklasifikasikan ke dalam fungsi-fungsi berikut :<sup>7</sup>

- a. Fungsi biologis, artinya keluarga merupakan tempat memenuhi semua kebutuhan biologis keluarga seperti; sandang, pangan dan sebagainya.
- b. Fungsi ekonomis, maksudnya dikeluargalah tempat orang tua untuk memenuhi semua kewajibanya selaku kepala keluarga.
- c. Fungsi pendidikan, dimana dikeluargalah tempat dimulainya pendidikan semua anggota keluarga.
- d. Fungsi sosisalisasi, maksudnya keluarga merupakan buaian atau penyemaian bagi masyarakat masa depan.
- e. Fungsi perlindungan, keluarga merupakan tempat seluruh anggota keluarga memperoleh perlindungan dari gangguan dan ancaman.
- f. Fungsi rekreatif, keluarga merupakan pusat dari kenyamanan dan hiburan bagi semua anggota keluarganya.
- g. Fungsi agama, maksudnya keluarga merupakan tempat penanaman agama bagi keluarga.


---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.41

3. Nilai Dan Kedudukan Keluarga Dalam Islam

Islam merupakan agama fitrah, agama yang selalu sesuai dengan tabiat dan dorongan batin manusia. Islam dapat memenuhi dorongan-dorongan batin manusia dengan menempatkan dorongan-dorongan tersebut pada garis syari'at Islam. Dorongan batin untuk mengadakan kontak antar jenis laki-laki dan perempuan diatur dalam syari'at perkawinan. Masalah ini menjadi perhatian utama Islam sehingga dorongan tersebut diberi aturan hukum yang disebut hukum perkawinan. Islam telah menegaskan bahwa hanya perkawinan inilah satu-satunya cara yang sah untuk membentuk hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam membangun masyarakat yang berperadaban.<sup>8</sup>

Aturan ini ditetapkan oleh Allah dalam al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32 :



Artinya: “Dan kawinlah laki-laki dan perempuan yang janda di antara kamu, dan budak-budak laki-laki dan perempuan yang patut buat berkawin. Walaupun mereka miskin, namun Allah akan memampukan dengan kurniaNya karena Tuhan Allah itu adalah Maha Luas pemberianNya, lagi Maha Mengetahui (akan nasib dan kehendak hambaNya)”.<sup>9</sup>

Islam menutup segala macam peluang yang dapat menjerumuskan seseorang kelembah perzinahan. Islam telah menetapkan ketentuan-

<sup>8</sup> Muhammad Thalib, *Menejemen Keluarga Sakinah*, Yogyakarta : Pro-U, 2008, Cet.2, hlm.29

<sup>9</sup> Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim, Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1986, hlm.319

ketentuan guna melindungi setiap orang dari perbuatan zina. Ketentuan-ketentuannya adalah sebagai berikut :

a. Menjaga Kesucian Pandangan

Seorang lelaki muslim tidak halal melihat perempuan bukan mahramnya, begitu pula sebaliknya. Jika bertatap muka dengan perempuan bukan mahramnya, ia wajib menundukan pandangannya dan berpaling ke arah lain<sup>10</sup>.

b. Melindungi Martabat Wanita dengan Berjilbab

Kaum perempuan dilarang menampakan bagian-bagian tubuhnya secara bebas dihadapan umum atau lelaki bukan mahramnya. Mereka dilarang berpakaian dengan menampakan tubuhnya demikian rupa sehingga menimbulkan godaan-godaan kepada lelaki. Kebiasaan menampakan tubuh dalam berpakaian yang merangsang seperti ini dinamakan *tabarruj*<sup>11</sup>.

c. Menjaga Pergaulan Bebas

Dalam membentuk masyarakat Islam mempunyai pola dan cara tersendiri. Kaum lelaki dan perempuan diberi posisi hak serta kewajiban tersendiri. Antara kedua jenis kelamin ini tidak boleh ada pergaulan bebas. Mereka hanya boleh bebas berpandangan dan bergaul jika terikat dalam ikatan mahram atau perkawinan.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Muhammad Thalib, *Op.Cit*, hlm.42

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

d. Membebaskan Wanita dari Kewajiban Bekerja

Islam tidak menghalangi wanita untuk bekerja, tetapi pekerjaan yang dilakukan harus sesuai dengan sifat dan kodratnya. Islam memberikan pekerjaan yang paling utama dalam bidang yang paling utama pula, yaitu menyiapkan dan mendidik anak-anak yang kelak akan membangun masyarakatnya. Untuk itu Islam mewajibkan kepada kaum lelaki agar bekerja keras mencari nafkah supaya para istri dapat menjalankan tugasnya dengan baik di dalam keluarga mereka.<sup>13</sup>

Membina sebuah mahligai rumah tangga atau hidup berkeluarga merupakan perintah agama bagi setiap muslim dan muslimah. Melalui rumah tangga yang islami, diharapkan akan membentuk komunitas kecil masyarakat Islam. Keluarga adalah suatu terkecil dari masyarakat. Bila suatu keluarga dibina dan dididik dengan baik, sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, maka pada akhirnya akan terbentuk masyarakat yang islami pula.

Keluarga atau rumah tangga yang islami, dibangun dengan iman dan takwa sebagai fondasinya, syari'ah atau aturan Islam sebagai banguannya, akhlak dan budi pekerti mualia sebagai hiasannya. Rumah tangga seperti inilah yang akan tetap kokoh dan tidak mudah rapuh dalam menghadapi badai kehidupan dahsyat sekalipun.<sup>14</sup>

Kenapa kita harus membangun mahligai rumah tangga di atas fondasi yang kuat? Karena setiap keluarga pasti akan menghadapi

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Habsi Indra, et al. *Potret Wanita Shalehah*, Jakarta : Penamadani, 2005, Cet.5, hlm.64



dinamika kehidupan. Almarhum buya Hamka pernah mengumpamakan hidup berumah tangga sebagai *perahu yang sedang berlayar dilautan lepas*. Suatu ketika berlayar dengan lancar, ombak teduh, lautpun tenang. Saat lain kapal berlayar di atas gelombang besar, arus deras, angin kencang, sehingga perahu akan oleng, terombang ambing, mengikuti kemana angin akan bertiup. Dalam kondisi demikian, bila nahkoda kapal tidak tabah dan sabar, kurang pengetahuannya dalam mengemudikan perahunya, pastilah perahu akan tenggelam dihantam gelombang, atau hancur berkeping menghantam karang.<sup>15</sup>

Demikian gambaran nyata dari suatu keluarga. Masing-masing anggota keluarga umumnya berbeda-beda unsurnya. Seperti halnya setiap manusia dalam menjalani hidupnya di dunia ini. Masing-masing mempunyai kebutuhan dalam upaya pencapaian kemaslahatan hidup. Agama menetapkan lima pokok kebutuhan manusia yang perlu dipelihara keselamatannya, yaitu : *keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan harta, keselamatan keturunan, keselamatan agamanya*. Kelima dasar ini dalam Islam dikenal dengan rumus "*al-khuliyat al-khams*", rumus ini dijadikan standar bagi kemaslahatan setiap orang, sebagai basis martabat kemanusiaan. Penelusurn ini memperlihatkan bahwa islam menghendaki agar manusia memiliki martabat yang terhormat yang senantiasa mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Ajaran islam menjamin adanyakemaslahatan dalam kehidupan manusia. Hal ini berarti, ajarn Islam

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

menghendakisupaya manusia menikmati suatu kehidupan yang tertib, tenteram, sejahtera, dan bahagia, sejak di dunia ini sampai di akhirat nanti.<sup>16</sup>

## **B. Peran dan Kedudukan Suami dalam Keluarga**

### 1. Peran Suami dalam Keluarga

Untuk menciptakan keluarga bahagia, peran suami dan istri telah diatur cukup baik oleh syariat islam. Hak dan kewajiban keduanya diatur dengan jelas, dan apabila masing-masing berpegang kepada norma-norma kehidupan yang pantas, perjalanan kehidupan rumah tangga akan berlangsung dengan damai. Lelaki mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada istri dalam keluarga, dan berhubungan dengan dunia luar. Yang dikehendaki dengan pemimpin disini ialah memimpin istri, memberi petunjuk kepada peraturan-peraturan yang baik dan memperhatikan segala tingkah laku istrinya. Dan jangan diartikan bahwa suami merupakan raja dalam rumah tangga, memerintah dan menguasai istri secara mutlak, dimana tak tersedia sama sekali ruang gerak bagi istri untuki dapat berkibrah selaku manusia secara wajar. Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 34 itu memberikan pengertian bahwa laki-laki itu dari perempuan dan perempuan itu dari laki-laki. Lelaki dipandang sebagai kepala dan perempuan dipandang sebagai tubuh. Dalam kepala terletak

---

<sup>16</sup> *Ibid*

otak dan dalam tubuh terletak jantung. Otak mengatur hidup, memegang program hidup dan jantung memberikan tenaga hidup.<sup>17</sup>

Untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, maka islam menghendaki supaya kedua belah pihak menjaga sendi-sendi kebahagiaan rumah tangga yang tersebut di bawah ini :<sup>18</sup>

- a. Hendaknya para istri menyesuaikan urusan-urusan yang dikehendaki oleh nalurinya sebagai seorang perempuan, seperti mendidik anak-anak dan segala hal yang berada dalam lingkungan rumah tangga.
- b. Jangan diberati salah seorang dari suami atau istri dengan tugas-tugas di luar kesanggupan, walaupun pada hakikatnya masuk dalam kewajiban dan tanggung jawabnya.
- c. Janganlah masing-masing dari suami istri saling memelaratkan yang lain, baik dalam urusan anak maupun yang lainnya.
- d. Hendaklah dalam urusan rumah tangga yang tidak diatur syariat secara tegas diselesaikan atas dasar permusyawaratan dan keridhaan.<sup>19</sup>

Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh para suami, sesuai dengan peran mereka sebagai kepala keluarganya. Diantaranya sebagai berikut.<sup>20</sup>

- a. Pemberi Nafkah Terhadap Keluarga

Seorang suami mendapatkan tanggung jawab finansial dalam rumah tangga. Oleh karena itu, seorang suami tidak mau bekerja

---

<sup>17</sup> Muhammad Habsi Ash-Shiddieqy, *Al-Islam*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2001, Cet.2, hlm.248

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

mencari nafkah sehingga tidak bisa memberi nafkah kepada istri dan anak-anak maka ia telah melanggar kewajiban agama. Nafkah adalah menyediakan segala keperluan keluarga berupa makanan, minuman, pakaian, rumah, pembantu, obat-obatan dan lain-lain. Kewajiban suami memberi nafkah kepada istrinya sebanding dengan kewajiban istri mematuhi dan meladeni suami, mengatur dan menyelenggarakan urusan rumah tangga serta mendidik anak. Berapa jumlah nafkah wajib dibayar suami ditentukan oleh *urf* (suatu yang sudah dikenal baik secara luas oleh masyarakat), maksudnya disesuaikan dengan kewajaran, kelaziman dan kemampuan suami. Suamipun tidak boleh kikir, mampu tapi tidak mau mencukupi kebutuhan keluarganya.<sup>21</sup>

b. Sebagai Pendidik Keluarga

Mendidik keluarga dan orang-orang yang dalam pengawasan kita, ialah : memberikan pelajaran kepada mereka untuk menjadi orang yang utama dan terpeliharalah mereka dari kesengsaraan hidup akhirat supaya mereka berbakti dan berharga.<sup>22</sup> Seorang suami bertanggung jawab dihadapan Allah SWT terhadap istrinya karena dia adalah pemimpinnya. Setiap pemimpin harus mempertanggung jawabkan kepemimpinannya.

Oleh karena itu, menjadi kewajiban suami untuk mengajar dan mendidik istri dan keluarganya untuk menjadi imraah shalihah. Dia harus mengajarkan hal-hal yang harus diketahui oleh seorang wanita

---

<sup>21</sup> Cahyadi Takariyawan, *Pernak Pernik Rumah Tangga Islami : Tatana Dan Peranannya Dalam Kehidupan Masyarakat*, Cet.VI. Solo : Era Intermedia, 2007, hlm.294

<sup>22</sup> Muhammad Habsi Ash-Shiddieqy, *Op.Cit*, hlm.310

tentang masalah agamanya terutama syari'ah, seperti masalah thaharah, wudlu, haidh, nifas, shalat, puasa, dzikir, membaca Al-Qur'an, kewajiban wanita kepada suami, anak-anak, orang tua, tetangga, dan karib kerabat.

Jika seorang suami tidak mampu mengajarkannya sendiri, dia harus memnerikan izin kepada istrinya untuk belajar di luar atau mendatangkan guru ke rumah atau minimal menyediakan buku bacaan.

c. Pengelola Harta Keluarga

Banyak orang bisa mencari uang, tetapi banyak pula diantara mereka yang tidak mampu mengelola dengan baik. Tentu saja, lebih celaka lagi orang yang tidak mampu mencari uang, tetpi juga tidak mampu mengelola uang yang dimilikinya. Diharapkan, setiap muslim menjadi orang yang mampu produktif menghasilkan uang, akan tetapi juga mampu mengelola dengan baik sehingga mendatangkan kemanfaatan optimal bagi diri, keluarga, masyarakat, maupun agamanya.<sup>23</sup>

Penggunaan harta bersama suami istri atau harta dalam perkawinan, diatur dalam Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa mengenai harta bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Dalam hal

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

tanggung jawab suami atas harta bersama atau keluarga diatur dalam pasal 89 KHI yang berbunyi :<sup>24</sup>

“Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri”

Suami yang diliputi cinta tidak akan menyia-nyiakan harta untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya, apalagi sampai ke tingkat menggunakan harta untuk suatu hal yang dilarang agamanya. Setiap keping uang yang didapatkan akan teralokasikan untuk kebaikan semata-mata dan tidak pernah teralokasikan untuk sesuatu yang menyimpang. Ia senantiasa takut terjatuh ke dalam tindakan tabzir, yaitu menyia-nyiakan harta untuk hal-hal yang di luar batas keperluan secara wajar.

d. Pemberi Perasaan Aman

Suami harus memberikan perasaan aman kepada seluruh anggota keluarga. Banyak perasaan tidak aman yang bisa muncul dalam kehidupan keseharian kita dewasa ini. Tindakan kriminal terjadi dimana-mana dengan beragam bentuk dan motifnya. Sepanjang hari, media massa memberitakan terjadinya pembunuhan, penculikan, pencurian, perampokan, pelecehan seksual, dan lain sebagainya.

Suami yang tidak memberikan rasa aman akan cenderung mendatangkan perasaan kekhawatiran dan penuh ketidakpastian. Bahkan, dalam batas tertentu akan melahirkan perasaan tertekan dan

---

<sup>24</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, Cet.3, hlm.56

ketersiksaan. Suami yang tidak menampakan sikap yang bertanggung jawab didalam rumah tangga dan mudah melakukan penyelewengan akan memberantakan seluruh rumah tangga. Munculah perasaan tidak nyaman pada istri dan anak-anak karena mereka tidak terlindungi di dalam rumah tangga.<sup>25</sup>

e. Pemeran Interaksi Sosial

Suami memiliki peran sosial yang besar di dalam masyarakat fenomena gagap sosial bahkan fobia sosial merupakan indikasi kegagalan dalam berinteraksi sosial. Dengan ketrampilan sosial ini akan membawa keberhasilan dalam perluasan dakwah di tengah publik.

Sebagai pemimpin dalam keluarga, suami menjadi simbol dalam masyarakat. Hal yang sangat ditunggu darinya adalah peran perbaikan masyarakat. Suami suami harus terlibat secara aktif dalam melakukan pembimbingan terhadap masyarakat secara bertahap, sehingga akan menjadi sebuah masyarakat yang terbimbing dengan nilai-nilai kebijakan. Interaksi sosial yang dimaksud adalah dakwah, *amar makruf*, dan *nahi munkar*.<sup>26</sup>

2. Kedudukan Suami Sebagai Pemimpin Keluarga

Dalam proses pendidikan agama terhadap keluarga hendaknya ditunjukkan kepada seluruh anggota keluarganya tanpa terkecuali. Bagaimanapun kebaikan sebuah keluarga tak bisa dilepaskan dari anggota


---

<sup>25</sup> Muhammad Habsi Ash-Shiddieqy, *Op.Cit*, hlm.311

<sup>26</sup> Cahyadi Takariawan, *Op. Cit*, hlm.327

yang ada di dalamnya. Satu aja ada yang senang berbuat keburukan, akan bisa berpengaruh pada yang lain. Salah satu unsur penting dalam membentuk keluarga islami adalah suami. Allah SWT telah memberikan posisi *qawwam* kepadanya karena beberapa kelebihan yang diberikan.

Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34 :



Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”<sup>27</sup>

Lantaran posisi kepemimpinannya itu, maka ia wajib memberikan keteladanan yang baik kepada seluruh anggota keluarga. Ia harus memulai

<sup>27</sup> Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim, *Op.Cit*, hlm.76



pembinaan dari dirinya sendiri, sebelum melakukan dan memerintahkan kepada yang lain.<sup>28</sup>

Keluarga, atau katakanlah unit terkecil dari keluarga adalah suami dan istri, atau ayah ibu dan anak, yang bernaung di bawah suatu rumah tangga. Unit ini memerlukan pemimpin, dan dalam pandangan Al-Qur'an yang wajar memimpin adalah bapak atau suami. Ada dua alasan yang dikemukakan lanjutan ayat di atas berkaitan dengan pemilihan ini :

- a. Karena Allah SWT telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain.
- b. Karena mereka para suami diwajibkan untuk menafkahkan dari harta mereka untuk istri dan keluarganya.

Adapun alasan pertama, maka ini berkaitan dengan faktor psikis lelaki dan perempuan. Sementara psikolog berpendapat bahwa perempuan berjalan di bawah bimbingan perasaan, sedang lelaki di bawah bimbingan akal. Walaupun kita sering mengamati bahwa perempuan bukan saja menyamai lelaki dalam hal kecerdasan bahkan terkadang melebihinya. Keistimewaan perempuan adalah pada perasaannya yang sangat halus. Keistimewaan ini sangat diperluakan dalam memelihara anak. Sedang lelaki pada konsistensinya serta kecenderungannya berfikir secara praktis.


Sekali lagi, kepemimpinan tersebut adalah keistimewaan tetapi sekaligus tanggung jawab yang tidak kecil. Kalau titik temu tidak diperoleh, sedang kekhawatiran akan terjadinya keretakan, maka

---

<sup>28</sup> Cahyadi Takariawan, *Op.Cit*, hlm.80

menghubungi orang tua atau orang yang dituakan untuk meminta nasihatnya. Bahkan apabila belum mencapai titik temu juga, maka selanjutnya bisa meminta orang bijak untuk menyelesaikannya.<sup>29</sup>

Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 35 :



Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.<sup>30</sup>

Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketenangan dan ketentraman hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga.

### C. Kewajiban Suami atas Pendidikan Agama terhadap Keluarga

#### 1. Arti Pentingnya Pendidikan Agama Terhadap Keluarga

Arti pendidikan secara umum ialah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan.

<sup>29</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Kehidupan*, Bandung : PT Mizan Pustaka, Cet.2, hlm.281

<sup>30</sup> Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim, *Op.Cit*, hlm.77

Pendidikan Islam dapat dibedakan atas dua bagian, yaitu sebagai berikut :

- a. Pendidikan islam dalam arti luas, yaitu proses bimbingan oleh subjek didik terhadap perkembangan jiwa dan raga objek didik dengan bahan-bahan materi tertentu pada jangka tertentu dan dengan metode tertentu dan dengan alat kelengkapan yang ada ke arah terciptanya pribadi tertentu sesuai dengan ajaran Islam.
- b. Pendidikan islam dalam arti yang khusus yaitu pendidikan yang materri didiknya adalah al-islam aqidah, syari'ah, yang bisa dilakukan tidak hanya di lingkungan formal, akan tetapi dilakukan di dalam lingkungan keluarga dimana seorang suami sebagai aktor utama proses pendidikan agama ini sebagaimana kewajibanya sebagai pemimpin keluarganya.<sup>31</sup>

Sejak awal kehidupan manusia, Allah SWT telah memberikan keistimewaan kepada spesies manusia di bandingkan malaikat atau makhluk lainnya. Keistimewaan pertama pada pemilikan ilmu, akal, kemauan, ikhtiar, dan kemampuan membedakan antara yang baik dan yang buruk. Pendidikan islam sangat diperlukan sebagai suatu upaya dalam pengembangan pikiran, penataan prilaku, pengaturan emosional, hubungan antara manusia di dunia ini, serta bagaimana manusia mampu

---

<sup>31</sup> Endang Saifuddin Anshari, *Wawasan Islam : Pokok-Pokok Pikiran Paradigma Dan Sistem Islam*, Jakarta : Gema Insani, 2004, hlm.150

memanfaatkan dunia ini sehingga mampu meraih tujuan kehidupan sekaligus mengupayakan perwujudannya.<sup>32</sup>

Dalam rangka inilah masing-masing orang hendaknya diajarkan kepada anak-anak sejak sedini mungkin. Di dalam keluarga yang baik diharapkan akan tampil anak-anak yang shaleh. Karena mereka akan dididik dan dibesarkan oleh ibu dan ayah yang shaleh, penyayang dan bijaksana. Pendidikan anak pada dasarnya adalah tanggung jawab orang tua. Hanya keterbatasan kemampuan dan waktu orang tua maka perlu adanya bantuan dari orang yang mampu seperti guru dan orang lain yang dapat membantu memberikan pendidikan dan pengajaran ketrampilan kepada anak.<sup>33</sup>

Dalam rangka melaksanakan pendidikan, Islam memiliki sarana-sarana dan media pendidikan yang khas dengan tanpa menutup dan menerima media lain yang bertentangan dengan agama. Media dan sarana pendidikan tersebut adalah sebagai berikut :<sup>34</sup>

a. Masjid

Aktivitas pertama Rasulullah SAW ketika di Madinah adalah membangun masjid merupakan suatu tempat yang dapat menghimpun berbagai jenis kegiatan kaum muslimin. Di dalam masjid, selain tempat ibadah, seluruh muslimin dapat membahas dan memecahkan persoalan hidup, bermusyawarah untuk mewujudkan berbagai tujuan,

---

<sup>32</sup> Kaelany HD, *Islam Dan Aspek Aspek Kemasyarakatan*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2000, hlm.252

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*

menjauhkan diri dari kerusakan, serta menghadang dari berbagai penyelewengan akidah.

b. Rumah

Rumah keluarga muslim merupakan benteng utama tempat anak-anak dibesarkan melalui pendidikan Islam. Yang dimaksud keluarga muslim adalah keluarga yang mendasarkan aktivitasnya pada pembentukan keluarga yang sesuai dengan syari'at Islam. Di dalam rumah itu anak akan dididik antara lain agar anak-anak bisa mendirikan syari'at Islam.

c. Madrasah atau Sekolah

Dalam perkembangannya, sekolah-sekolah baru dapat didirikan seperti sekarang setelah melampaui periode yang cukup panjang. Pendidikan awal seseorang bermula dari orang tua dan masyarakat yang secara tidak langsung memberikan berbagai pengetahuan dasar walaupun tidak sistematis. Pengetahuan itu diperoleh dengan beberapa cara diantaranya adalah melalui peniruan, pengulangan, dan pembiasaan.<sup>35</sup>

Dalam konsep Islam, fungsi utama sekolah adalah sebagai media merealisasi pendidikan berdasarkan tujuan pemikiran, akidah, dan syari'ah demi terwujudnya penghambaan kepada Allah SWT, sikap mengesakan-

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm.253

Nya serta mengembangkan segala bakat dan potensi manusia sebagai fitrahnya sehingga manusia terhindar dari berbagai penyimpangan.<sup>36</sup>

Tanggung jawab tersebut juga termasuk kewajiban orang tua khususnya suami untuk memberikan pendidikan terhadap anaknya, baik pendidikan formal maupun informal. Karena hal itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Pasal 1 Tahun 1997 tentang kesejahteraan anak, yang berbunyi :

“Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghimpunan anak yang dapat menjamin perubahan dan perkembangan dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial”.<sup>37</sup>

Dan dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 4 Pasal 9 Tahun 1997 tentang kesejahteraan anak, yaitu sebagai berikut :

“Tanggung jawab orang tua atas kesejahteraan anak mengandung kewajiban memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang cerdas, sehat, berbakti kepada orang tua, berbudi pekerti luhur, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemauan serta berkemampuan untuk meneruskan cita-cita bangsa berdasar Pancasila”.<sup>38</sup>

Islam mendorong pada tingkatan yang sama secara praktis dan agama bagi laki-laki dan perempuan secara sama. Oleh karena itu, mencari ilmu diwajibkan bagi muslim dan muslimah. Islam tidak mengizinkan bagi laki-laki untuk menguasai antara perempuan dengan peradaban, keagamaan, kemasyarakatan dan hal demikian lebih menolong bagi perempuan untuk melakukan tujuannya dalam kehidupan sebagai

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> UU No.4 Pasal 1 Tahun 1997, Jakarta : Sinar Grafika, Cet.5, hlm.52

<sup>38</sup> UU No.4 Tahun 1997, *Op.Cit.*, hlm.62

penyempurna pelaksanaan. Oleh karena itu termasuk hak perempuan atas suaminya adalah mendapat pengajaran mengenai hukum-hukum shalat, hukum-hukum haid, dan memberi tahu berbagai kemungkaran dengan menjelaskan keyakinan yang benar kepadanya.

Jika itu tidak tetap dalam pandangan islam sungguh ia telah memerintah untuk mencegah keluarganya dari azab dan menyelamatkan mereka dari kecelakaan dunia dan akhirat. Memalingkan mereka pada agama mereka dan memperhatikan pelaksanaan mereka dengan berbagai kewajiban dan penyelesaiannya dari larangan-larangannya.<sup>39</sup>

## 2. Dasar Kewajiban Suami Atas Pendidikan Agama Terhadap Keluarga

Islam mendorong pada tingkatan yang sama secara praktis dan agama baik laki-laki maupun perempuan secara sama. Oleh karena itu, mencari ilmu diwajibkan bagi muslim dan muslimah. Islam tidak mengizinkan bagi laki-laki untuk menguasai antara perempuan dengan peradaban, keagamaan, kemasyarakatan dan hal demikian lebih menolong perempuan untuk melakukan tujuannya dalam kehidupan sebagai penyempurna pelaksanaan. Baginya aman dari kesalahan, penyelewengan, dan penyimpangan.

Kewajiban suami yang mempunyai seorang istri berbeda dengan kewajiban suami yang mempunyai istri lebih dari seorang. Kewajiban suami atas pendidikan agama terhadap keluarga menurut Kompilasi

---

<sup>39</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, Jakarta : AMZAH, 2010, hlm. 189-190.

Hukum Islam di Indonesia yang terdapat dalam pasal 80 ayat 3 KHI,<sup>40</sup> yang berbunyi :

“suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama nusa dan bangsa.”<sup>41</sup>

Bahwasanya pemerintah di Indonesia juga sangat mendukung adanya kewajiban suami berupa bimbingan terhadap keluarga (anak dan istri) untuk selalu berpegang teguh terhadap ajaran agama Islam, yang direalisasikan dalam bentuk undang-undang. Karena disamping kebutuhan materi berupa nafkah, itu juga sangat menentukan bagi kelangsungan hidup berkeluarga yang harmonis.

Dan terdapat dalam pasal 80 ayat 4 huruf c, yang berbunyi :

“ sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.”<sup>42</sup>

Bahwasanya dalam pasal di atas, tepatnya dalam huruf c, seorang suami juga berwajib memberikan sebagian nafkahnya untuk biaya pendidikan bagi anaknya baik di lingkup pendidikan umum maupun pendidikan agama. Oleh karena itu, termasuk hak perempuan atas suaminya adalah mendapatkan pengajaran mengenai hukum-hukum shalat, hukum-hukum haid, dan menghindarkan berbagai kemungkaran dengan menjelaskan keyakinan yang benar kepadanya. Jika tidak, hendaknya ia

---

<sup>40</sup> Zainuddin Ali, *Op. Cit*, hlm.52

<sup>41</sup> Tim Citra Umbara, UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI, Bandung : Citra Umbara, 2011, Cet.6, hlm.256


<sup>42</sup> *Ibid.*



bertanya kepada ulama atau ia bertanya untuk istrinya. Bukanlah bagi suami untuk mencegahnya jika ia menginginkan pengetahuan yang berkaitan dengan pokok-pokok agama dan dasar-dasar agama, kecuali jika ia telah melaksanakan untuk istrinya atau ia bertanya untuk istri. Bagaimana untuk keluar bersama istri untuk belajar bersamanya sehingga ia belajar kebutuhan-kebutuhan agamanya, jika ia menolak dan mencegah maka ia sama-sama berdosa.<sup>43</sup>


Bukan termasuk amanah untuk tidak membebaskan laki-laki dengan kekosongan istrinya dari pengetahuan agama, kebodohnya, dan penyimpangan dari agama. Tidak dimaksudkannya kecuali dengan memenuhi hak-haknya yang berupa indrawi dan memperbanyak istirahat dan bersenang-senang untuk dirinya. Jika itu tidak tetap dalam pandangan islam sungguh ia telah memerintah untuk mencegah kekurangannya dari azab dan menyelamatkan mereka dari kecelakaan dunia akhirat. Memalingkan mereka pada agama mereka dengan berbagai kewajiban dan penyelesaian dari larangan-larangannya.<sup>44</sup>

Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 6 :



<sup>43</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, Jakarta : AMZAH, 2010, hlm.190

<sup>44</sup> *Ibid.*



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia-manusia dan batu-batu; di atasnya malaikat-malaikat yang kasar-kasar, yang keras-keras, yang tidak mendurhakai Allah menyangkut apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan“.<sup>45</sup>

Seorang suami bertanggung jawab dihadapan Allah SWT terhadap keluarga karena dia adalah pemimpinnya. Setiap pemimpin harus bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Oleh karena itu menjadi kewajiban suami mengajar dan mendidik istri dan keluarganya. Dia harus mengajarkan hal-hal yang harus di ketahui oleh seorang wanita tentang agamanya terutama syari’ah seperti masalah *thaharah*, *wudhu*, *haidh*, *nifas*, *shalat*, kewajiban istri terhadap suami dan anak-anaknya, tetangga, dan karib kerabatnya. Juga tentang cara berpakaian dan tata cara pergaulan yang Islami serta hal-hal yang lainnya. Di samping mengajar suami bertanggung jawab terhadap keluarganya mengamalkan ajaran Islam.<sup>46</sup>

Proses pendidikan tersebut, bagi para suami bisa dilakukan dengan berbagai cara dan metode yang *masyru’* (dibenarkan oleh syariat). Sebagai mana yang sudah dipaparkan di atas. Akan tetapi secara khusus ada hal yang perlu diperhatikan oleh para suami, yakni :<sup>47</sup>

a. Selalu Memperhatikan Peningkatan Kualitas Diri

Syaikh Hasan Al-Bana pernah berpesan, agar proses perbaikan diri senantiasa diusahakan agar tercapai pribadi yang kuat fisiknya,

<sup>45</sup> Tarjamah Al-Qur’an Al-Karim, *Op. Cit*, hlm.505-506.

<sup>46</sup> Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlaq*, Yogyakarta : LPPI, 2007, Cet.9, hlm.169

<sup>47</sup> *Ibid.*

berakhlak mulia, terdidik pemikirannya, mampu mandiri dalam penghidupan ekonomi, berakidah lurus, shahih dalam ibadah, senantiasa bersungguh-sungguh, menjaga pemanfaatan waktu dan terprogram dalam setiap urusan serta bermanfaat bagi orang lain.

b. Pembinaan Ketrampilan

Para suami hendaknya memperhatikan aspek ini, mengingat ia berkewajiban menghidupi istri, anak-anak, dan anggota keluarga lain. Sekalipun ia telah memiliki pekerjaan formal untuk menopang kehidupannya, tetapi baik juga jika ia mengasah beberapa ketrampilan dalam rangka mengajarkannya kepada anak-anak.

c. Pembinaan Jiwa Kepemimpinan

Suami lantaran posisinya menjadi *qawwam* dalam rumah tangga, perlu mengerti bagaimana harus berperan sebagai suami, sebagai bapak, sebagai mertua, maupun sebagai kakek. Kurangnya pengetahuan seperti itu kadang menimbulkan perilaku diktator kecil dalam rumah tangga. Pembinaan jiwa kepemimpinan ini bisa dilakukan dengan mempelajari berbagai aspek tentang *fiqh usrah* (syariat rumah tangga). Selain itu bisa dilakukan dengan melatih diri dan mempraktekan pengetahuan secara terus menerus dalam muamalah sehari-hari dalam rumah tangga.<sup>48</sup>

d. Pembinaan Etos Kerja Islami

---

<sup>48</sup> Cahyadi Takariyawan, *Op. Cit*, hlm.290

- e. Suami secara syar'i wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya.
- f. Untuk bisa mendatangkan nafkah yang cukup, diperlukan etos kerja yang tinggi dan dipenuhi semangat *ubudiyah*.
- g. Pembinaan Tanggung Jawab Keteladanan

Masalah keteladanan hendaknya perlu ditanamkan sejak seorang laki-laki melangkah menempuh hidup berkeluarga. Ia menjadi sorotan mata seluruh anggota keluarga. Gerak-geriknya adalah panutan dan catatan bagi istri, anak-anak, serta masyarakatnya. Suami wajib memberikan keteladanan yang baik dalam berbagai aspek kehidupan.<sup>49</sup>

Rasulallah SAW pada waktu haji *Wadha* yaitu haji perpisahan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada tahun 10 Hijriyah. Haji pertama dan terakhir yang dilakukan beliau. Waktu itu beliau menyampaikan pesan dan nasihat kepada kaum lelaki khususnya kepada para suami tentang beberapa hal sebagai berikut :

*Pertama*, seorang istri yang telah terbukti melakukan perbuatan-perbuatan keji, dan kekejiannya itu dapat dibuktikan dengan jelas oleh suaminya, maka suaminya boleh melakukan tindakan hukuman terhadap istrinya, yaitu :

- a. Mengucilkan, artinya meninggalkan istrinya ini di tempat tidurnya tanpa ditemani, dan
- b. Memukul badanya, tetapi dengan catatan tidak melukai.

---

<sup>49</sup> Cahyadi Takariawan, *Op.Cit*, hlm.84

*Kedua*, perlu di ingat oleh para suami bahwa istri merupakan teman yang dapat menolong dalam kehidupannya. Oleh karena itu, seorang suami tidak boleh menganggap istri sebagai budak atau pembantu atau seorang yang patut diperlakukan sebagai pembantu. Lebih jauh lagi Rasulullah SAW mengingatkan bahwa seorang suami, dengan dasar pernikahan, tidak berarti telah dapat membeli dan memperlakukan istri dengan sesuka hati, melainkan dia juga memberikan penghargaan dan penghormatan sesuai dengan martabat istri sebagai makhluk Allah SWT.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Muhammad Thalib, *Op.Cit*, hlm.138